

BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KARO
NOMOR : 420/~~S 13~~ /KESRA/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
MAKAN BERGIZI GRATIS KABUPATEN KARO

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia untuk Indonesia Emas 2045 dalam hal pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional melalui Program Makan Bergizi Gratis;
- b. bahwa guna mendukung percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di daerah dan untuk memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan tugas berupa dukungan sarana dan prasarana pendukung serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4072/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Daerah maka Pemerintah Daerah membentuk satuan tugas;
- c. bahwa atas pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Karo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
11. Peraturan Bupati Karo Nomor 02 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 02);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4072/SJ, tanggal 25 Juli 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Daerah;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Karo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Karo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan atas percepatan penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
- KETIGA : Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Karo melakukan langkah-langkah:
a. koordinasi dengan Badan Gizi Nasional melalui narahubung yang ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional di masing-masing daerah terkait penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan;
b. mengidentifikasi titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah baik yang sudah maupun yang belum tersedia berdasarkan kondisi dan kebutuhan, dengan memperhatikan kondisi geografis kantong kemiskinan, keterjangkauan, jumlah dan sebaran peserta didik/lokasi sekolah, serta jumlah ibu hamil/anak kurang gizi (stunting);
c. mendukung percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, serta hadir/berpartisipasi aktif pada pertemuan koordinasi pusat dan daerah; dan
d. mendukung ketersediaan, keterjangkauan akses rantai pasok, pengendalian keamanan dan mutu pangan, stabilitas pasokan bahan pangan lokal, serta penanganan sisa makanan dan limbah kemasan.
- KEEMPAT : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Karo sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati.

KEENAM...

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo tahun berkenaan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 27 Agustus 2025

BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARO
NOMOR 420/513 /KESRA/2025
TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PERCEPATAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS
KABUPATEN KARO

SUSUNAN SATUAN TUGAS MAKAN BERGIZI GRATIS KABUPATEN KARO

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas/Instansi
1	Pengarah	a. Bupati Karo b. Wakil Bupati Karo c. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Karo d. Komandan Kodim 0205/Tanah Karo e. Kepala Kepolisian Resor Tanah Karo f. Kepala Kejaksaan Negeri Karo g. Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe h. Ketua Pengadilan Agama Karo
2	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Karo
3	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Karo
4	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karo
5	Sekretaris	a. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Karo b. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karo c. Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Karo
6	Anggota	a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Karo b. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karo c. Inspektor Kabupaten Karo d. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo e. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karo f. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo g. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo h. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karo i. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> j. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karo k. Kepala Lingkungan Hidup Kabupaten Karo l. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karo m. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Karo n. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo o. Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karo p. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo q. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Karo r. Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Sumatera Utara s. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karo t. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Karo u. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Sekretariat Daerah Kabupaten Karo v. Camat se-Kabupaten Karo |
|--|---|

BUPATI KARO,



ANTONIUS GINTING